

ABSTRAK

Dwi, Laras, Andrizki, 2024. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembobolan Rekening Via Online Berkedok Link Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Salah satu bagian dilingkungna Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Dengan Dosen Pembimbing Satu yaitu Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum dan Pembimbing Dua yaitu Ibu Hj Maryati, S.H., M.H.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pembobolan Rekening Via Online.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi pidana terhadap pelaku pembobolan rekening via online dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban pembobolan rekening via online menurut undang-undang nomor 19 tahun 2016 perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Seiring dengan perkembangan teknologi yang dirasakan saat ini lah yang menimbulkan bentuk kejahatan baru dunia maya. Berbagai macam bentuk kejahatan dunia maya salah satunya ialah pembobolan rekening via online oleh hacker dengan modus penipuan berkedok link yang di kirim melalui pesan singkat kepada sasarannya dan apabila link tersebut diklik oleh sasarannya, maka para hacker akan mudah melakukan aksinya. Untuk itu diperlukannya peran para penegak hukum dalam menangani kejahatan dunia maya ini, dikarenakan kejahatan ini sangatlah merugikan seseorang baik materil maupun immaterial. Berdasarkan Hasil Penelitian Penulis sanksi terhadap pelaku pembobolan rekening via online pada UU ITE pasal 30 ayat (1) dengan ketentuan sanksi pidananya dalam pasal 46 ayat (1) tergolong ringan sehingga pelaku kejahatan tidak akan jera dan akan terus melakukan tindak pidana, maka diperlukan sanksi pidana yang sangat berat untuk pelaku. Sanksi yang ringan tidak memberikan rasa keadilan terhadap korban yang dirugikan sehingga sangat diperlukan sanksi yang berat terhadap pelaku kejahatan agar terlindunginya hak-hak korban. Terdapat dua model pendekatan yang dapat digunakan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban *cyber crime* yaitu: 1) model hak-hak prosedural dalam hal ini korban berperan lebih aktif dan dapat membantu jaksa dalam melakukan penuntutan dan hak hadir dalam setiap tingkat proses peradilan dan 2) model pelayanan dalam hal ini melihat korban sebagai sosok yang harus dilayani oleh Polisi dan aparat penegak hukum yang lainnya, dengan demikian maka korban akan merasa dijamin kembali kepentingannya dalam suasana yang adil. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *Normatif* yaitu penelitian dengan menggambarkan fakta-fakta yang diteliti dan dihubungkan terhadap peraturan Perundang-undangan yang sudah ada .